

PEMKAB DINAS PERTANIAN ANGGARKAN RP14 MILIAR UNTUK PUPUK GRATIS, MULAI OKTOBER 2025 – MARET 2026



Mempawah News

Sebanyak Rp14 miliar dianggarkan Pemkab Mamasa melalui Dinas Pertanian Mamasa, untuk pengadaan pupuk gratis bagi petani. Penganggaran pupuk gratis tersebut bersumber dari dana hibah pemerintah daerah (Pemda) Mamasa.

Nantinya akan disalurkan kepada setiap kelompok tani yang ada di Kabupaten Mamasa. "Program pupuk gratis ini diberikan kepada petani dalam bentuk hibah melalui kelompok tani," jelas Bernard kepada Tribun-Sulbar.com, Jumat (16/5/2025). Kata Bernard, penyaluran pupuk gratis itu direncanakan pada bulan Oktober 2025 dan Maret 2026 mendatang.

Bentuk penyalurannya berupa uang tunai kepada masing - masing kelompok tani. Selanjutnya tiap kelompok akan memberikan uang tersebut kepada petani dan petani beli sendiri kepada distributor pupuk.

"Nanti itu pengeluaran ke masing - kelompok berupa uang, nanti kelompok yang bagikan ke masing - masing petani," tutur Bernard. Bernard membeberkan, saat ini jumlah kelompok tani yang terdata di dinas Pertanian Kabupaten Mamasa kurang lebih 2000-an.

"Saat ini kurang lebih 2000 kelompok Pak, lebihnya saya kurang tau persis berapa," katanya. Dengan maksud mengefektifkan program pupuk gratis maka pihak dinas pertanian Mamasa bakal lakukan verifikasi data secara detail khususnya lahan yang dimiliki petani.

Kata Bernard, proses validasi data lahan petani butuh waktu. Sebab kata dia, pengalaman dari yang lalu, data lahan petani terkadang ganda. Kadang satu lahan diklaim beberapa orang dalam satu keluarga. Kami kerja ekstra karena yang dipupuk ini bukan orang tapi lahan," sebutnya.

Bernard menambahkan, program pupuk gratis terbit merupakan salah satu visi dan misi Bupati Mamasa Welem Sambolangi dan Wakil Bupati Mamasa H. Sudirman. "Ini salah satu visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pak," imbuhnya. (*)

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/05/16/wow-pemkab-dinas-pertanian-anggarkan-rp14-miliar-untuk-pupuk-gratis-mulai-oktober-2025-maret-2206>, Wow Pemkab Dinas Pertanian Anggarkan 14 Miliar Untuk Pupuk Gratis Mulai Oktober – Maret 2206, 16 Mei 2025;
2. <https://www.instagram.com/p/DJtge5ETJN-/>, Dinas Pertanian Pemkab Mamasa Anggarkan Rp14 Miliar Untuk Pupuk Gratis, Mulai Okt 2025 – Maret 2026, 17 Mei 2025;
3. <https://www.rri.co.id/daerah/1402298/pemkab-mamasa-siapkan-pupuk-dan-bibit-gratis-untuk-petani>, Pemkab Mamasa Siapkan Pupuk dan Bibit Gratis untuk Petani, 19 Mei 2025

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer;Selanjutnya pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Sesuai Pasal 56 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah tersebut, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, salah satunya adalah **belanja hibah**;
2. Berdasarkan Lampiran Bab II huruf D angka 2.e.1),2),3),4) disebutkan bahwa Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, **dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi**

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Sesuai Lampiran Bab II huruf D angka 2.e.5), Belanja hibah diberikan kepada:
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. BUMN;
 - d. BUMD;
 - e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;**
 - f. Partai Politik;
4. Berdasarkan Lampiran Bab II huruf D angka 2.e.5) e), Hibah kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 - 1) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
 - 3) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

- 4) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- b. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - 1) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - 2) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - 3) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- d. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - 1) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - 2) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - 3) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
5. Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dari kata “Nirlaba” adalah bersifat tidak mengutamakan pemerolehan keuntungan
6. Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial,

ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan **usaha** anggota.

7. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pada Pasal 75 dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 bertugas:
 - a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan **Usaha** Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
 - b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan **usaha**;
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.
8. Sesuai Undang-Undang tersebut, pada Pasal 1 angka 6 dijelaskan bahwa Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.